

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah telah berperan penting dalam pembangunan nasional di Indonesia pada saat ini, peran bank syariah adalah mendukung pemerintah dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi, dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Guna mewujudkan tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional diarahkan pada perekonomian yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, handal, berkeadilan dan mampu bersaing dikalangan perekonomian Internasional.¹

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut dengan UU Perbankan Syariah), Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Tujuan pembangunan nasional agar dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bentuk penggalan potensi dan wujud kontribusi masyarakat dalam perekonomian masyarakat tersebut adalah pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (Syariah) dengan mengangkat prinsip-prinsipnya kedalam sistem hukum nasional. Prinsip syariah berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (rahmatan lil'alam). Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada Prinsip Syariah yang disebut Perbankan Syariah.²

Agar dapat tercapai tujuan pembangunan nasional tersebut perbankan syariah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan perannya dalam pembangunan nasional. Sebagaimana fungsi perbankan yang merupakan lembaga intermediasi, yaitu bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat maka perbankan syariah harus menjalankan fungsi dan tujuannya sebagai lembaga intermediasi. Asas dari kegiatan usaha perbankan syariah adalah prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dimaksud dengan berasaskan prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kezaliman. Sedangkan yang dimaksud dengan berasaskan demokrasi ekonomi adalah kegiatan

¹Penjelasan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4867)

²*Ibid*

usaha yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Perbankan Syariah.

Fungsi perbankan syariah selain melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, juga melakukan fungsi sosial, yaitu pertama dalam bentuk lembaga baitul maal yang menerima dana zakat, infak, sedekah, hibah dan lainnya untuk disalurkan ke organisasi pengelola zakat, dan kedua dalam bentuk lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang menerima wakaf uang dan menyalurkannya ke pengelola (*nazhir*) yang ditunjuk, sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 UU Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 18 UU Perbankan Syariah, Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah (selanjutnya disingkat BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (selanjutnya disingkat BPRS) serta Unit Usaha Syariah (selanjutnya disingkat UUS), pada dasarnya melakukan kegiatan usaha yang sama dengan bank konvensional, yaitu melakukan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat disamping penyediaan jasa keuangan lainnya. Perbedaannya adalah seluruh kegiatan usaha bank syariah dan UUS didasarkan pada prinsip syariah. Implikasinya, disamping harus selalu sesuai dengan prinsip hukum Islam juga adalah karena dalam prinsip syariah memiliki berbagai variasi akad yang akan menimbulkan variasi produk yang lebih banyak dibandingkan produk bank konvensional sebagaimana dituangkan pada Pasal 19 UU Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 22 UU Perbankan Syariah yang dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka setiap pihak dilarang untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah tanpa izin Bank Indonesia Sedangkan di sisi lain, kegiatan penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah harus dilakukan secara berhati-hati melalui penilaian secara seksama, agar bank syariah dan UUS memiliki keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai akad serta keyakinan atas kesesuaian dengan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 UU Perbankan Syariah. Menurut Pasal 23 UU Perbankan Syariah dalam menjalankan fungsinya tersebut dan dalam rangka mewujudkan tercapai tujuan pembangunan nasional dan dapat berperan aktif dalam persaingan global yang sehat, diperlukan partisipasi dan kontribusi semua elemen masyarakat untuk menggali berbagai potensi yang ada di masyarakat guna mendukung proses akselerasi ekonomi dalam upaya merealisasikan tujuan pembangunan nasional itu.

Bank Syariah diharapkan mendukung peran perbankan dalam mendukung pembiayaan sektor riil dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat UMKM), yaitu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui fungsi intermediasi perbankan, dalam hal ini untuk menyalurkan pembiayaan khususnya kepada pelaku UMKM. Pembiayaan diberikan kepada calon debitur yang memenuhi persyaratan serta berdasarkan skim yang dimiliki oleh masing-masing bank yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. UMKM memiliki peran yang strategis dalam struktur perekonomian nasional termasuk dalam rangka mendukung pengendalian inflasi untuk memperkuat peran usaha mikro, kecil, dan menengah dalam struktur perekonomian nasional perlu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui peningkatan akses kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disingkat dengan UU Perbankan), disebutkan bahwa:

- a. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 4 UU Perbankan).
- b. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu (Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan) yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor non migas, dan pengembangan pembangunan perumahan (penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Perbankan).
- c. Peranan Perbankan nasional perlu ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan lebih memperhatikan pembiayaan kegiatan sektor perekonomian nasional dengan prioritas kepada koperasi, pengusaha kecil dan menengah serta berbagai lapisan masyarakat tanpa diskriminasi sehingga akan memperkuat struktur perekonomian nasional (penjelasan konsideran UU Perbankan).

Atas dasar – dasar tersebut di atas maka Bank Indonesia sesuai dengan tugas dan tujuannya mempunyai peran yang penting dalam mendorong bangkitnya UMKM, terutama dalam hal kebijakan– kebijakan yang mendukung UMKM. Peran aktif Bank Indonesia dalam rangka mendukung UMKM tidak hanya lagi memberikan kredit program tetapi juga Bank Indonesia berperan dalam kebijakan seperti, kebijakan kredit perbankan, pengembangan kelembagaan dan bantuan teknis. Bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia antara lain pelatihan kepada Bank, pelatihan kepada Konsultan keuangan mitra bank (KKMB), kegiatan penelitian, penyediaan sistem informasi, sistem informasi debitor (SID), dan sistem informasi Terpadu Pengembangan Usaha Kecil atau SIPUK. Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Bank Indonesia merasa

perlu untuk memberikan bantuan teknis yang dilakukan oleh Bank Indonesia juga dilakukan kepada perbankan agar lebih mengetahui dan memahami kegiatan usaha dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah termasuk risiko yang mungkin timbul sehingga pada gilirannya perbankan akan semakin tertarik untuk memberikan Kredit atau Pembiayaan UMKM.³

Merasa dipandang perlu untuk menerbitkan ketentuan yang mampu mendorong Bank Umum untuk menyalurkan kredit kepada UMKM. Maka diterbitkanlah Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disingkat dengan PBI No. 14/22/PBI/2012) yang tujuannya antara lain adalah :

- a. PBI No. 14/22/PBI/2012 ini diterbitkan dalam rangka mendorong peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan oleh Bank Umum kepada UMKM dan mendorong peningkatan akses UMKM kepada lembaga keuangan melalui penguatan kapabilitasnya.
- b. PBI No. 14/22/PBI/2012 ini juga dimaksudkan untuk mendudukkan ketentuan-ketentuan terkait pengaturan UMKM yang saat ini tersebar dalam berbagai ketentuan Bank Indonesia, yaitu dikodifikasi dalam 1(satu) ketentuan.

Dalam PBI No. 14/22/PBI/2012 ini diatur mengenai pemberian Kredit dan Pembiayaan UMKM yaitu dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM oleh Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan secara:

- a. Langsung kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau
- b. Tidak langsung melalui kerjasama pola *executing*, pola *channeling*, dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi).

Sebagai ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 14/22/PBI/2012 tersebut diterbitkan peraturan pelaksanaan dengan Surat Edaran Nomor 15/35/DPAU/2013 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut SENo.15/35/DPAU/2013) yang menyebutkan dalam angka romawi IV bahwa Pola Kerjasama Pemberian Kredit

³Penjelasan Umum Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/22/PBI/2014 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan Oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

atau Pembiayaan UMKM adalah sebagai berikut :

A. Pola *Executing*

1. Pola *executing* merupakan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM yang dilakukan oleh lembaga keuangan tertentu, yaitu:
 - a. Bank Perkreditan Rakyat (BPR);
 - b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS); dan/atau
 - c. Lembaga Keuangan Non Bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan pihak yang menanggung risiko apabila debitur UMKM wanprestasi atau cidera janji.
3. Untuk memastikan bahwa lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 menyalurkan dana tersebut kepada UMKM, maka Bank Umum membuat Perjanjian Kerjasama dengan lembaga keuangan tertentu dimaksud yang memuat paling kurang hal-hal sebagai berikut:
 - a. penetapan jangka waktu maksimum penyaluran dana kepada UMKM;
 - b. tahapan penyaluran dana dari Bank Umum dilakukan sesuai kesepakatan;
 - c. kewajiban Bank Umum melakukan monitoring atas realisasi penyaluran dana; dan
 - d. kewajiban lembaga keuangan tertentu untuk menyalurkan dan melaporkan realisasi penyaluran dana dari Bank Umum sesuai jangka waktu dan tahapan penyaluran.
4. Dalam rangka penghitungan pencapaian realisasi pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM, Bank Umum melaporkan realisasi penyaluran dana pola *executing* yang dilakukan melalui lembaga keuangan tertentu kepada Bank Indonesia secara

triwulanan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah triwulan bersangkutan dengan format sesuai Lampiran 2, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

5. Pedoman rincian komponen kredit atau pembiayaan UMKM Bank Umum melalui kerjasama pola *executing* mengacu pada Lampiran 1.a dan 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

B. Pola *Channeling*

1. Pola *channeling* merupakan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM melalui lembaga keuangan tertentu, yaitu:
 - a. BPR;
 - b. BPRS; dan/atau
 - c. lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.
2. Lembaga keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak mempunyai kewenangan memutus pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM.
3. Bank Umum sebagai pemilik dana merupakan pihak yang berwenang memutus pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM dan menanggung risiko apabila debitur UMKM wanprestasi atau cidera janji.
4. Pedoman rincian komponen kredit atau pembiayaan UMKM Bank Umum melalui kerjasama pola *channeling* mengacu pada Lampiran 1.a dan 1.b yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

C. Pembiayaan Bersama (Sindikasi)

Pembiayaan bersama merupakan penyaluran Kredit atau Pembiayaan UMKM kepada debitur UMKM yang dilakukan bersama oleh Bank Umum dan lembaga keuangan tertentu, yaitu:

- a. BPR
- b. BPRS; dan/atau
- c. lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan bulanan bank umum, yaitu Koperasi Simpan Pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga-lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan pola pemberian kredit dan pola pembiayaan kepada UMKM tersebut memunculkan permasalahan hukum baru terkait dengan pola Channeling, terutama dalam hal ini apabila pola channeling tersebut dilakukan oleh perbankan syariah.

B. Rumusan Masalah

- a. Akad pembiayaan apa sajakah yang sesuai dengan pola channeling tersebut ?
- b. Bagaimana tanggung gugat para pihak dalam pembiayaan dengan pola channeling ?

C. Tujuan Penelitian

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu kiranya di tetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan tesis ini berupa tujuan umum dan tujuan khusus.

- a. Untuk mengkaji dan menganalisa Akad apa saja yang dapat diterapkan dalam pembiayaan dengan pola channeling pada bank syariah.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisa tanggung gugat para pihak dalam akad pembiayaan dengan pola channeling

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, memberikan masukan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum pada umumnya yang berkaitan dengan Akad apa sajakah yang dapat diterapkan dalam pembiayaan dengan pola channeling pada bank syariah
- b. Secara Praktis, memberikan sumbangan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan dunia kenotariatan pada khususnya mengenai Akad pembiayaan dengan pola Channeling pada Bank Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

1. Akad

1.1 Pengertian Akad

Hubungan hukum antara bank syariah dengan para nasabah adalah hubungan kontraktual. Dengan demikian apabila telah terjadi hubungan antara nasabah dengan bank, maka menurut hukum perikatan di Indonesia perikatan yang timbul adalah perikatan atas dasar perjanjian atau kontrak. Dalam bahasa Indonesia istilah kontrak sama pengertiannya dengan perjanjian. Kedua istilah tersebut merupakan terjemahan dari “*contract*”, “*agreement*” Bahasa Inggris, “*overeenkomst*” (bahasa Belanda). Kontrak atau perjanjian dalam bahasa Arab disebut dengan kata “Akad” berasal dari bahasa Arab *Al-Aqdun* yang berarti ikatan atau simpul tali.⁴

Sedangkan secara terminologis, menurut Pasal 20 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Menurut Pasal 1 angka 13 UU Perbankan Syariah menyebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Menurut kamus bisnis syariah *aqad* berasal dari bahasa arab *al-aqdu*: yang secara harfiah berarti ikatan (*ar-rabth*), perikatan, perjanjian. Secara istilah berarti perjanjian yang terikat antara pernyataan penawaran (ijab) dan pernyataan penerimaan (kabul) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh kepada suatu objek perikatan.⁵ Unsur yang harus terkandung dalam akad adalah pertalian *ijab-qobul*, dibenarkan oleh syariat, mempunyai akibat hukum terhadap objeknya. Menurut Pasal 12 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, rukun akad ada 4 (empat), yaitu :

1. Pihak-pihak yang berakad
2. Objek akad

⁴ Abd. Shomad, Hukum Islam, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2010, h.176

⁵ Muhammad Abdul Karim Mustafa, *Kamus Bisnis Syariah*, Asnalitera, Yogyakarta, 2012, h.14

3. Tujuan pokok akad, dan
4. Kesepakatan.

Pihak-pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, dan atau badan usaha yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Sedangkan objek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak. Objek akad diperluas oleh Abd. Shomad, yaitu harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:

1. Halal menurut syara'
2. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
3. Dimiliki sendiri atau atas kuasa pemilik
4. Dapat diserahkan (berada dalam kekuasaannya)
5. Dengan harga jelas⁶

1.2 Tujuan Akad

Tujuan akad sesuai dengan Pasal 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad. Menurut ulama Fiqh, Tujuan suatu akad harus sesuai dengan kehendak syara'. Sehingga apabila tujuannya adalah bertentangan dengan syara', maka berakibat pada ketidakabsahan dari suatu perjanjian yang dibuat. Tujuan akad harus ada pada saat diadakan dan dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara'⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan kesepakatan adalah kesepakatan melakukan perikatan / pernyataan kehendak (*shighat al-aqdi*) atau disebut juga ijab dan qobul (serah terima) atau perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Ijab Qobul* ini dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan qobul, dan juga dapat berupa perbuatan kebiasaan dalam ijab qobul.⁸

Syarat *ijab qobul* adalah :

1. *Jala'ul ma'na* : dinyatakan dalam ungkapan yang jelas dan pasti maknanya, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
2. *Tawafuq* atau *tathabuq bainal Ijab wal Kabul* (persesuaian antara ijab dan qobul)

⁶ Trisadini P. Usanti, Et.All, *Absorpsi Hukum Islam Pada Akad Pembiayaan Di Bank Syariah*, Lutfanshah Mediatama, Surabaya, 2013, h. 36

⁷ Abdul Ghafur Ansyari, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* hal 27-28 dalam Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 56

⁸ *Ibid*

3. *Jazmul Iradataini*: ijab dan Kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantab tidak menunjukkan adanya unsur keraguan dan paksaan.
4. *Ittishal al Kabul bil hijab*, kedua pihak hadir dalam suatu majelis⁹

2. Pembiayaan

2.1 Pengertian Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *I believe, I trust*, yaitu ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta saling menguntungkan kedua belah pihak¹⁰

Disebutkan dalam QS AN-NISA ayat 29 :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya ALLAH maha penyayang kepadamu (QS ANNISA ;29)

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin menjelaskan, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan/atau lembaga keuangan lainnyayang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹¹

Didalam perbankan konvensional, pembiayaan biasa disebut kredit yang sering diartikan sebagai memperoleh barang dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan membayar cicilan atau angsuran sesuai dengan perjanjian. Kredit ini dapat berupa barang atau uang. Kredit baik berbentuk barang atau uang dalam hal pembayarannya menggunakan metode angsuran baik angsuran tetap ataupun angsuran mengambang sesuai dengan bunga yang berlaku saat itu. Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan.

Menurut UU Perbankan disebutkan dalam Pasal 1 angka 12 bahwa Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tabungan setelah

⁹ Trisadini et all, *Op.cit*, h. 36

¹⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010 h. 698

¹¹ *Ibid*, h. 700

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Sedangkan menurut UU Perbankan Syariah disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna;
- d. Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang Qard; dan
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan sangat bermanfaat bagi bank syariah, nasabah, dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar di antara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syariah. Sebelum menyalurkan dana melalui pembiayaan, bank syariah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Sifat pembiayaan bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Sementara pembiayaan juga memiliki fungsi, diantaranya :

1. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar-menukar barang dan jasa.
2. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
3. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.
4. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.¹²

Pinjaman dana kepada masyarakat disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang surplus dana

Menurut Adiwarmar Karim, dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

¹²Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenada Group, Jakarta, 2011, h. 103

1. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap¹³

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

3. Pola Channeling

Pola Channeling berasal dari Bahasa Inggris *Channel* yang merupakan (naun/kata benda) yang bisa diartikan sebagai saluran, dan apabila ditambah (-ing) maka akan menjadi verb/ kata kerja yang artinya adalah menyalurkan atau mengalirkan.¹⁴

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 14/22/PBI/2012 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Surat Edaran Nomor 15/35/DPAU/2013 Tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Tidak memberikan definisi yang tegas tentang Pola Channeling. Pada Pasal 3 PBI No. 14/22/PBI/2012 Huruf b disebutkan bahwa pemberian kredit atau pembiayaan UMKM oleh Bank Umum dilakukan dengan tidak langsung melalui kerjasama. Pola kerjasama pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui pola executing, pola channeling, dan/atau pembiayaan bersama (sindikasi). Dan dalam penjelasan Pada Pasal 3 PBI No. 14/22/PBI/2012 Huruf b yang dimaksud dengan tidak langsung adalah pembiayaan kredit atau pembiayaan UMKM oleh bank umum melalui :

- a. Bank Perkreditan Rakyat;
- b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah; dan /atau
- c. Lembaga keuangan non bank lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pedoman penyusunan laporan pedoman bank umum, yaitu koperasi simpan pinjam, Baitul Maal Wa Tamwil dan lembaga lembaga lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu.

Definisi tentang pola channeling meskipun tidak tegas akan tetapi bila dikaji dari 2 (dua) ketentuan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa pada intinya pola channeling adalah kerjasama, pembiayaan dengan pola channeling adalah pembiayaan yang dananya berasal

¹³Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2006, h.7

¹⁴https://translate.google.co.id/?q=channel#auto/id/channel_yang_didownload_pada_09-10-2014 jam 12.30 WIB

dari perbankan yang disalurkan kepada lembaga pembiayaan yang lain untuk disalurkan kepada end user. Lembaga pembiayaan lain ini hanya sebagai penyalur. Lembaga pembiayaan lain hanya menjadi perantara penyaluran pembiayaan dan mendapatkan margin dari pembiayaan dengan skema channeling. Penyaluran pembiayaan tersebut dicatatkan dalam pembukuan bank.

Sebagai contoh dapat disampaikan sebagai berikut :

Linkage Bank Syariah Mandiri

- Produk: Pembiayaan *Linkage* (Pembiayaan Melalui Lembaga Keuangan Mikro/ Syariah-LKM/S, Lembaga Keuangan Bukan Bank-LKBB).
- LKM adalah badan usaha berbadan hukum yang operasional usahanya adalah memberikan layanan jasa keuangan, yang termasuk LKM yang akan dijadikan *mudharib* atau mitra kerja sama BSM adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), KSU dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP).
- LKMS adalah badan usaha berbadan hukum yang operasional usahanya adalah memberikan layanan jasa lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang termasuk LKMS yang akan dijadikan *mudharib* atau mitra kerja sama BSM adalah BPRS, BMT/*Baitul Qirod*, BTM, Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS), KUD, yang telah berbadan hukum Koperasi.
- LKBB adalah badan usaha berbadan hukum yang operasional usahanya adalah memberikan layanan jasa keuangan, yang termasuk LKBB yang akan dijadikan *mudharib* atau mitra kerja sama BSM a.l.: Pegadaian, PMVD, dll.
- Pembiayaan *linkage* yang tepat bagi masing-masing nasabah?
 1. Pola *Executing*: pembiayaan kepada LKM/S atau LKBB.
 2. Pola *Channeling*: pembiayaan kepada nasabah LKM/S atau LKBB melalui LKM/S atau LKBB.
- Kewajiban dan Biaya

Marjin/Bagi Hasil, Administrasi, Biaya dan Jaminan sesuai ketentuan PT Bank Syariah Mandiri.¹⁵

Untuk menjelaskan dari pola channeling berikut contoh lain didapat dari pembiayaan IB Pola Channeling pada Bank Syariah Bukopin sebagai berikut :

Ruang Lingkup Pembiayaan iB Pola Channeling Bank Syariah Bukopin, yaitu meliputi :

- Pembiayaan iB Mobil Pola Channeling melalui Multifinance adalah pembiayaan pemilikan kendaraan kepada *end user* yang dilakukan melalui perusahaan Multifinance yang dapat dilakukan secara pembiayaan bersama (*joint financing*) atau pembiayaan penuh (*full financing*).
- Pembiayaan kepada Pensiunan Pola Channeling melalui Koperasi adalah pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Bukopin kepada pensiunan atau Janda/Duda (karena penerima pensiun meninggal) yang menerima uang pensiun secara rutin setiap bulannya yang dilakukan melalui koperasi. Pensiunan dimaksud meliputi Pensiunan PNS, TNI/POLRI yang mendapatkan uang pensiun dari Negara.

Syarat dan Ketentuan Pembiayaan Mobil Pola Channeling melalui Multifinance:

- Ketentuan pembiayaan kepada end user mengacu pada Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Bukopin sesuai kriteria yang disepakati bersama antara Multifinance dan Bank Syariah Bukopin.
- Ketentuan pembiayaan kepada end user yang meliputi kriteria end user, jenis kendaraan, jangka waktu pembiayaan, penutupan asuransi, maksimum pembiayaan per kendaraan, dan ketentuan lain mengacu kepada Kebijakan Pembiayaan Bank Syariah Bukopin dan/atau sesuai kriteria yang disepakati bersama antara Multifinance dan Bank Syariah Bukopin.¹⁶

Dari dua contoh tersebut diatas, maka dalam pembiayaan channelling, bank dapat:

¹⁵ <http://www.syariahamandiri.co.id/category/business-banking/small-banking-business/pembiayaan-linkage/> didownload pada 09-10-2014 pukul 13.40WIB

¹⁶ <http://www.syariahbukopin.co.id/page/product/50/> didownload pada 09-10-2014 pukul 13.40WIB

- a. hanya bertindak sebagai administrator terhadap kredit yang diberikan oleh pihak ketiga, tidak terdapat aliran dana masuk atau keluar melalui bank, sehingga bank tidak mencatat aset maupun kewajiban keuangan.
- b. bertindak sebagai administrator dan menerima aliran dana masuk (mencatat kewajiban keuangan) dan saat menyalurkan kredit mengurangi kewajiban keuangannya (risiko kredit ditanggung oleh pihak ketiga).

Pola channeling bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *end user* melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai agen pembiayaan kepada *end user*. Channeling agent merupakan pola pemberian kredit kepada debitur, tetapi melalui lembaga/perusahaan (agent) yang berhubungan langsung dengan debitur. Lembaga/perusahaan tersebut harus telah melakukan perjanjian kerja sama dengan bank/kreditor. Pada pola channeling, kredit diberikan kepada debitur melalui lembaga/perusahaan lain. Fungsi lembaga/perusahaan (agent) lain dalam pola channeling ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama¹⁷

4. Bank Syariah

4.1 Pengertian Bank Syariah

Sesuai dengan UU Perbankan istilah resmi Bank Berdasarkan Prinsip Syariah berdasarkan UU Perbankan Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi bank sesuai dengan Pasal 3 UU Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat atau yang biasa dikenal dengan fungsi intermediasi. Dalam UU Perbankan Syariah Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Pasal 1 angka 8 disebutkan bahwa Bank umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Angka 9 menjelaskan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank syariah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip Syariah berdasarkan Pasal 1 angka 12 UU Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil baik kredit maupun pembiayaan berdasarkan prinsip syariah ,

¹⁷Try Widiyono, *Aspek hukum operasional transaksi produk perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, h.293

sama-sama menyediakan uang atau tagihan atas dasar persetujuan atau kesepakatan bersama antara pihak bank dan pihak lain dengan kewajiban pihak peminjam atau pihak yang dibiayai untuk melunasi hutangnya atau mengembalikannya beserta bunga, imbalan atau bagi hasil dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Istilah yang dipergunakan meskipun berbeda tetapi makna yang terkandung didalamnya sama¹⁸. Perbedaannya kredit dengan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pada kontra prestasinya, yang satu berupa bunga, sedangkan yang lain berupa bagi hasil, margin keuntungan, biaya sewa, dan biaya administrasi.¹⁹

Pasal 2 PBI No. 6/24/PBI/2004 Tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, memberikan definisi bahwa Bank umum syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum yang diperkenankan adalah perseroan terbatas atau PT.

4.2 Ruang Lingkup Usaha Bank Syariah

Secara garis besar hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut di tentukan oleh hubungan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Bersumber dari lima dasar konsep inilah dapat ditemukan produk-produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan bukan bank syariah untuk dioperasionalkan. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan, (2) bagi hasil, (3) margin keuntungan, (4) sewa, (5) jasa (fee).Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Prinsip Simpanan Murni.

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk Al Wadiah . Fasilitas Al Wadiah bisa diberikan untuk tujuan keamanan dan pemindahbukuan dan bukan uuntuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al wadiah disamakan dengan giro pada bank konvensional.

2) Bagi Hasil.

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah Mudharabah dan Musyarakah. Lebih jauh prinsip Mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk melakukan pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah hanya untuk produk pembiayaan.

3) Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan

¹⁸ Rahmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Cet 1, Gramedia Pusaka Utama, Jakarta, 2001 h.236 dalam Abdul Shomad, *Bay Al-Murabahah (Different Payment Sale) Dilingkungan Bank Syariah*, *Yuridika*, Volume 24, No. 1, Januari-April, 2009, h. 55-56

¹⁹ Abdul Shomad, “Bay Al-Murabahah (Different Payment Sale) Dilingkungan Bank Syariah,” *Yuridika*, Volume 24, No. 1, Januari-April, 2009, h. 56

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah atau mengangkat nasabah sebagai agen bank. Nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama Bank, kemudian Bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin / mark-up).

4) Prinsip Sewa

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 Jenis :

- Ijarah (Sewa Murni), Seperti halnya bank menyewakan traktor dan alat produk lainnya (*operating lease*) kepada nasabah.
- Bai Al Takjiri (Sewa Beli), Penyewa (nasabah) mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*financial Lease*).

5) Prinsip Fee (Jasa)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non- pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Al Kafalah, Al Hawalah, Al Wakalah, Al Qardh, Ar Rahn dan lain-lain.²⁰

Kegiatan utama perbankan syariah tersebut harus menggunakan prinsip dasar bank syariah yang ditetapkan, yaitu: Mudharabah, Musyarakah, Wadi'ah, Murabahah, Salam, Istishna', Ijarah, Qardh, Rahn, Hiwalah/Hawalah, dan Wakalah..

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki, adalah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan bersifat normatif yaitu berdasarkan pemikiran yang logis, runtut dengan menelaah permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literature-literatur yang ada

Lebih lanjut dikemukakan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Hasil yang dicapai bukanlah menerima atau

²⁰*Ibid*, hal 56-57

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005, h.35.

menelaah hipotesis yang diajukan, melainkan memberikan pretesis mengenai apa yang seyogyanya atas isu hukum yang diajukan.²²

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang oleh karena itu peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.²³

2. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam metode penelitian normatif adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Bahan hukum mencakup sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat, terdiri dari Al Quran dan Al Hadist norma dan kaidah dasar, beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan dalam penulisan ini adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini bahan-bahan yang digunakan

²²Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian hukum", Majalah YURIDIKA, Vol. 16 No.1, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, Januari-Februari, h. 103.

²³Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, h.95

meliputi buku-buku teks (literatur), jurnal-jurnal hukum, media cetak maupun elektronik (internet).

3. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan cara mengklasifikasikan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa tersebut diharapkan dapat memberikan argumentasi, teori, atau konsep baru untuk memecahkan masalah isu hukum yang dihadapi dan memberikan pretesis mengenai apa yang seyogyanya. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif yaitu menyimpulkan pembahasan menuju ke hal-hal yang bersifat khusus dan diharapkan dapat memberikan pretesis tentang apa yang seharusnya diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang terkait.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari uraian yang berbeda antar bab yang satu dengan yang lain. Masing-masing bab memiliki keterkaitan uraian antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dibuat sistematika penulisan agar dapat mengetahui dengan jelas hal-hal yang di uraikan dalam masing-masing bab tersebut. Sistematika ini juga dapat di gunakan sebagai pedoman agar dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I mengenai Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II mengenai akad pembiayaan apa yang sesuai dengan pola channeling tersebut. Uraian tersebut dimasukkan dalam BAB II karena untuk membahas permasalahan pertama.

BAB III mengenai macam-macam wanprestasi dan tanggung gugat para pihak dalam pembiayaan dengan pola channeling. Uraian tersebut dimasukkan dalam bab III karena untuk membahas permasalahan kedua.

BAB IV mengenai penutup. Dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari pembahasan BAB II dan BAB III, dan saran yang dapat disampaikan terhadap pembahasan penelitian ini.